



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MUSWALIM**, bertempat tinggal di Kenyayan Bawah I, RT 002, RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 2. TUGINO**, bertempat tinggal di Kenyayan Bawah I, RT 003, RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Affandy Masyah Natanarada Ningrat, S.H., S.Ip., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Cabang Ruko Mall WTC Matahari, Jalan Raya Serpong, Nomor 837, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakili oleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 644/Pdt/2020, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada M. Ikbal Hadjarati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Cindar Bumi, Nomor 262, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n:

1. **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk**, berkedudukan di Plaza PP, Wisma Subiyanto, Jalan Letjend. T.B. Simatupang, Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan, Nomor 2, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diwakili oleh R. Ahmad Saleh Mardani, A. Ptnh., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Kurniawan, S.Kom., selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Indra Bangsawan, Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghindari dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektare yang terletak di Desa Kenyayan Bawah I, RT 003, RW 006, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Hak Milik Tanah Adat Nomor 14/Kec/AT/1975 tanggal 13 Juni 1975 (hak sebidang tanah tanggal 9 Desember 1974, Nomor AG 230/DA-001/KET/XII/1974, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG 230/DA-002/Ket/II/1981 tanggal 9 Februari 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohd. Zen, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan dan Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 14 November 1956, Surat Keterangan Jual beli Tanah tanggal 7 Maret 1972 yang ditandatangani oleh Mohd. Isa, Mohd. Yasi dan Salendera;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan Bawah I, RT 003, RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pegantuan, Kecamatan Penengahan) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bekas Hak Milik Adat SKT Nomor 14/Kec/TA/1975 atau SKPT Nomor AG 230/DA-001/Ket/XII/1974, tanggal 7 Februari 1974 atau SKPT Nomor AG 230/DA-002/Ket/1981, tanggal 9 Februari 1981, seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanah Ferry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I,
 - Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapa Penggugat I,
 - Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat I,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya yang berhak atas tanah hak milik atau harta kekayaan Muswali, sebidang tanah terletak di Persil Kenyayan, RT 003, RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni (dahulu Desa Pegantungan, Kecamatan Penengahan), Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bekas Hak Milik Adat tanggal 7 SKT Nomor 14/Kec/TA/1975 atau SKPT Nomor AG230/DA-001/Ket/XII/1974, tanggal 7 Februari 1974 seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat beli tanggal 7 Maret 1972, SKPT Nomor AG230/DA-002/KET/1981, 9 Februari 1981 tersebut Penggugat beli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dalam perkara pokok Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara pokok dan Turut Tergugat II dalam perkara pokok untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dalam tingkat peradilan pertama secara tanggung renteng dalam perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat II dalam perkara pokok untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah hak milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 2,5 ha (dua koma lima hektare) yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat;
9. Mengabulkan sah menurut hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas kurang lebih 2,5 ha (dua koma lima hektare) atau 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), yang menjadi sengketa yang terletak di Desa Kenyayan Bawah I, RT 003, RW 005, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, (dahulu Desa Pegantungan, Kecamatan Penengahan), Kabupaten Lampung Selatan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Sip/1974, tanggal 5 Mei 1976;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sejumlah total

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian imateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan mendasari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970, Nomor 610 K/Sip/1968;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

12. Menyatakan tidak sah;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda kepada Penggugat;

14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Gugatan Para Penggugat daluarsa (*rechtsverwerking*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absout;
- Eksepsi kurang lengkapnya para pihak yang digugat (eksepsi *plurium litis consortium*);
- Eksepsi *diskualifikatoir* (Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* (objek gugatan tidak jelas);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa (*extinctieve verjaring*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Kla, tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Kla, tanggal 1 Agustus 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dibacakan dengan hadirnya Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, bukti-bukti surat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor AG.230/DA-002/Ket/1985, tanggal 12 Juni 1985, diberi tanda Bukti PK-1,
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Muswalim, diberi tanda Bukti PK-2,
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 140/629/VII.14/04/IV/2019, tercatat atas nama Muswalim, diberi tanda Bukti PK-3,
 4. Surat Jual Beli dengan nama pembeli Muswalim, diberi tanda Bukti PK-5,
 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tugino, Nomor 18.01.202.002.015-0225.0, atas nama Tugino, diberi tanda Bukti PK-6,
 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muswalim Nomor 18.01.202.002.015-0226.0, atas nama Muswalim, diberi tanda Bukti PK-7,
 7. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/742/VII.14.04/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakauheni, diberi tanda Bukti PK-8,
- sedangkan bukti PK-4 berupa Surat Pernyataan Pembayaran Lunas atas nama Muswalim tidak diajukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Muswalim dan Tugino tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Kla, tanggal 1 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Muswalim dan Tugino, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat);
2. Menyatakan sah menurut hukum (sebagai satu-satunya yang berhak sebidang tanah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 9 Desember 1974, Nomor AG 230/DA-002/Ket/XII/1974/Surat Perihal

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 m², yang terletak di Jalan Arah Laut/Dermaga/Pelabuhan ASDP, RT 006, RW 005, Kampung Kenyanyan Bawah I, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 650-AG230- 01-12-1981, tanggal 15 Desember 1981, Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 14/Kec/Ta/1975, tanggal 13 Juni 1975, Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 140/742/VII.14.04/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, seluas 75,2458 m², Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 140/743/VII.14.04/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, seluas 25.000 m², yang terletak di Jalan Arah Laut/Darmaga Pelabuhan ASDP Bakauheni, RT 006, RW 005, Dusun Kenyayan Bawah I, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik patok batas tanah Pelabuhan ASDP Ferry Indonesia;
- Timur : tanah milik/hutan bakau;
- Selatan : tanah milik/pantai laut;
- Barat : tanah milik/rawa-rawa/milik adat/Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Termohon-Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I) semula adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Berita Acara Nomor K 37/3/5,22A/BA/PASDP/86, tanggal 2 Juli 1986 tentang Serah Terima Enam Pelabuhan Penyeberangan di Ujung Kamal, Ketapang Gilimanuk, Merak dan Bakauheni dari Departemen Perhubungan RI kepada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (dalam hal ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia antara ASDP Bakauheni tidak dapat membuktikan Surat Penghapusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Berita Acara dari Ketua Tim Penilai dan Penaksir sebagai aset negara harus dibuktikan dengan Surat Penghapusan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai dengan huruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/Desa Bakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari 1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dari

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demi hukum;

5. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidang tanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal ... Januari 1975 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor AG230/DA-002/XII/1974, Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 140/743/VII.14.04/VII/2019, Surat Keterangan Tanah Nomor 140/742/VII.14.04/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 sesuai Pasal 55 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Undang Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya jangka waktu berakhir sesuai ketentuan Keputusan Kepala Kantor Agraria, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 650-AG230/DA-01-12/1981, tanggal 15 Desember 1981 adalah sebagai satu-satunya yang berhak atas bidang tanah hak milik Muswalim, yang terletak di jalan arah ke laut, Dermaga Pelabuhan ASDP Bakauheni, RT 006, RW 005, Dusun Kenyayan Bawah I, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 75,2458 m²;
6. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak satu-satunya penerima uang ganti kerugian pembayaran tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I, sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017, sesuai Pasal 36 dan Pasal 37 dan Pasal 38 dan Pasal 42 ayat (1) dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian setiap meter perseginya $Rp1.100.000,00 \times \text{luas tanah } 25.000 \text{ m}^2 = Rp27.500.000.000,00$ (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri Kalianda dan ayat (2) penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap:
 - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau,
 - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Menjadi jaminan di Bank;
7. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I dan Turut Tergugat II melanggar hak Penggugat sesuai dalam poin 6 tersebut di atas sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (6) bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten telah dan terjadi/atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan ditambah Turut Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali secara tanggung renteng;

Demikian disampaikan, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2020 serta putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena telah ditemukannya bukti-bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan sebab *judex facti* Pengadilan Negeri Kalianda dalam memeriksa perkara *a quo* belum memasuki pokok perkara karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Kla, tanggal 1 Agustus

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peninjauan kembali sebagai *novum* menjadi tidak relevan untuk dijadikan

alasan permohonan peninjauan kembali;

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* juga tidak dapat dibenarkan sebab gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam penulisan *nomenklatur*/identitas pihak Tergugat, yaitu penulisan frasa Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Menteri Perhubungan Republik Indonesia *c.q.* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung *c.q.* Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung *c.q.* Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan *c.q.* PT Angkutan Sungai Darat Dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam hal ini *c.q. (casus quo)* menggambarkan adanya hubungan hierarkis;
- Bahwa dalam rumusan subjek Tergugat tersebut mengakibatkan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab apakah Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perhubungan Lampung Selatan atau PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai badan hukum tersendiri;
- Bahwa mengenai alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali karena putusan *judex facti* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti bahwa putusan *judex facti* didasarkan pada kebohongan dan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MUSWALIM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **1. MUSWALIM** dan **2. TUGINO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)